

**ANALISA YURIDIS TERHADAP IZIN INVESTASI
PERTAMBANGAN PT. MIGRO METAL PERDANA
DI PULAU BANGKA KABUPATEN MINAHASA
UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA¹**

Oleh : Thommy Aruan²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa izin investasi pertambangan yang dimiliki PT. Migro Metal Perdana, baik yang dikeluarkan oleh Bupati Minahasa Utara dalam bentuk kuasa pertambangan eksplorasi dan izin usaha pertambangan eksplorasi, maupun yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM dalam bentuk izin usaha pertambangan operasi produksi, apakah sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan investasi dan perusahaan pertambangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji / menganalisis data skunder yang berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.³ Bertitik tolak dari judul dan permasalahan yang mendasari penelitian ini, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif analitis.⁴ Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa Keputusan Bupati Minahasa Utara yang mengeluarkan Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi serta keputusan Menteri ESDM yang mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Migro Metal Perdana yang bertentangan dengan ketentuan mengenai izin Usaha Pertambangan yang diatur dalam UU Minerba, UU PWP3K yang berdampak pada kondusifitas iklim investasi di Kabupaten Minahasa Utara.

Kata Kunci : Investasi, Izin Usaha Pertambangan, Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara dan Mentteri ESDM

PENDAHULUAN

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Cornelius Tangkere, S.H., M.H; Dr. Ronny A. Maramis, S.H., M.H.

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, Manado. NIM. 15202108064

³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 11-12.

⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial : Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Airlangga University press, 2001, hal. 48.

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam dan mineral seperti minyak bumi dan gas bumi, batubara, tembaga, biji besi, timah, emas dan lainnya. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi Negara Indonesia, pada pasal 33 ayat 3 mengatur mengenai kekayaan alam yang ada di Indonesia. Pasal tersebut berbunyi: "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Terdapat frase atau kata-kata "dikuasai oleh Negara" yang dapat disebut juga konsep Hak Penguasaan Negara yang telah diamanatkan oleh konstitusi.

Konsep hak penguasaan negara juga tercantum pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketenatuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, yang berbunyi : "Segala bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa, adalah kekayaan nasional bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai dan dipergunakan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Investasi sektor pertambangan merupakan salah satu sektor industri yang punya sumbangsih besar bagi Indonesia mulai dari peningkatan pendapatan ekspor, pembangunan daerah, peningkatan aktivitas ekonomi, pembukaan lapangan kerja dan sumber pemasukan terhadap anggaran pusat dan anggaran daerah. Sektor ini juga yang banyak menarik minat para investor baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menginvestasikan modalnya di Indonesia.

Kondisi ini tentunya sangat menguntungkan bagi Negara guna memanfaatkan sebesar-besarnya kekayaan alam untuk melakukan pembangunan ekonomi nasional. Akan tetapi kondisi ini berbanding terbalik dengan regulasi-regulasi di sektor pertambangan maupun kebijakan pemerintah dalam memberikan izin investasi di Indonesia. Seringkali kebijakan pemerintah berubah-ubah dan bahkan kebijakan tersebut bisa melanggar aturan perundang-undangan yang pada akhirnya menciptakan ketidakpastian hukum.

Hal ini sesuai dengan paparan Charles Himawan yang mengatakan mengenai investasi, sebagai berikut:

“Peraturan-peraturan itu kadang-kadang demikian banyaknya sehingga menimbulkan kekaburan akan hukum yang berlaku untuk memanfaatkan modal multinasional secara maksimal diperlukan kejernihan hukum. Selanjutnya dikemukakan, apabila hukum yang berwibawa berarti hukum yang ditaati orang, baik orang yang membuat hukum itu maupun orang terhadap siapa hukum itu ditujukan, akan terlihat disini kaitan antara manusia dan hukum. Dirasakan pula perlunya hukum yang berwibawa untuk menunjang pembangunan. Dalam konteks yang berlainan diamati perlunya kepastian hukum untuk menjamin arus modal (*capital flow*) ke Indonesia”.⁵

Keberlangsungan investasi di daerah tentunya sangat dipengaruhi oleh kemampuan kepala daerah (Bupati/Walikota) dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di daerahnya. Dalam hal ini adalah bagaimana seorang bupati/walikota mengambil kebijakan yang sesuai dengan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Kebijakan yang menjadikan hukum sebagai panglima akan mewujudkan fungsi hukum yang benar-benar berkontribusi bagi pembangunan ekonomi. Hal ini sejalan dengan apa yang Erman Rajagukguk suatu negara dapat dikatakan memiliki iklim investasi yang kondusif bila memenuhi syarat-syarat; pertama, ada *economic opportunity* (investasi mampu memberikan keuntungan ekonomis bagi investor); kedua, *political stability* (investasi akan sangat dipengaruhi stabilitas politik); ketiga, *legal certainty* atau kepastian hukum.⁶

PT. Migro Metal Perdana yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara memperoleh kuasa pertambangan eksplorasi guna melakukan kegiatan pertambangan dengan komoditas bijih besi di Pulau Bangka. Akan tetapi kegiatan perusahaan pertambangan bijih besi tersebut mendapat

penolakan dari sebagian warga masyarakat, yang menganggap kegiatan pertambangan tersebut akan merusak lingkungan, sosial budaya dan juga mematikan sektor pertanian, perikanan dan pariwisata yang sudah diusahakan selama ini di Pulau Bangka.

Penolakan sebagian warga di Pulau Bangka tersebut juga ditindaklanjuti dengan dilakukannya gugatan atas IUP Eksplorasi Bijih Besi PT. Mikgro Metal Perdana yang diterbitkan oleh Bupati Minahasa Utara dan IUP Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Menteri ESDM ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang pada akhirnya memenangkan gugatan masyarakat dan menyatakan bahwa Izin pertambangan PT.Migro Metal Perdana tidak sah.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana analisa yuridis terhadap izin investasi pertambangan bijih besi PT. Mikgro Metal Perdana di Pulau Bangka Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara ?
2. Bagaimana dampak izin investasi pertambangan PT. Migro Metal Perdana terhadap kepastian berinvestasi di Kabupaten Minahasa Utara ?

C. METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji / menganalisis data skunder yang berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.⁷ Bertitik tolak dari judul dan permasalahan yang mendasari penelitian ini, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif analitis. Menurut Burhan Bungin, penelitian sosial yang menggunakan format deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi obyek penelitian itu. Kemudian menarik ke permukaan sebagai suatu ciri atau gambaran

⁵ Charles Himawan, *Hukum Sebagai Panglima*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2003, hal. 125

⁶ Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi di Indonesia : Anatomi Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, ctk. pertama, Fak.Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, 2007, hlm 13.

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 11-12

tentang kondisi, situasi ataupun variable tertentu.⁸

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah : Data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi⁹ : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu metode analisis yang pada dasarnya mempergunakan pemikiran logis, analisis dengan logika, dengan induksi, analogi / interpretasi, komparasi dan sejenis itu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisa yuridis terhadap izin investasi pertambangan bijih besi PT. Mikgro Metal Perdana di Pulau Bangka Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara.

PT. Migro Metal Perdana merupakan perusahaan swasta berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan bergerak di bidang pertambangan. Saat ini PT. Migro Metal Perdana tercatat sebagai salah satu perusahaan pertambangan dengan status penanaman modal asing (PMA), dimana susunan pemegang sahamnya terdiri atas:¹⁰

- a. PT. Allindo Indonesia (Hongkong) : Saham 89 %
- b. PT. Abang Resources Indonesia (Hongkong) : Saham 8%
- c. PT. Anugrah Multi Investama (Indonesia) : Saham 1%
- d. Mangantar S. Marpaung (Indonesia) : Saham 1%

PT. Migro Metal Perdana mulai berinvestasi pada sektor pertambangan bijih besi di Pulau Bangka sejak Bupati Minahasa Utara yang saat itu dijabat oleh Sompie S. F Singal menandatangani Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 171 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Mikgro Metal Perdana seluas 1.300 Ha yang terletak di kecamatan

Likupang Timur kabupaten Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara, yang belaku selama 2 (dua) tahun. Wewenang Bupati Minahasa Utara dalam menerbitkan izin pertambangan diatur dalam UU No. 22/1999 tentang Pemda yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam termasuk di dalamnya sektor pertambangan. Selanjutnya pada tahun 2010 Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Migro Metal Perdana diperpanjang oleh Bupati Minahasa Utara dengan melakukan penyesuaian terhadap UU No. 4/2009 tentang Minerba (UU Minerba), yang kemudian menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Migo Metal Perdana.

Setelah PT. Migro metal Perdana memegang IUP Eksplorasi, perusahaan tersebut kemudian memulai kegiatan eksplorasi dengan melakukan pengeboran dan pengukuran tanah di beberapa titik. Kegiatan pengeboran dan pengukuran tanah tersebut beberapa titik dilakukan di lahan perkebunan masyarakat yang sebelumnya antara perusahaan dan pemilik lahan belum ada kesepakatan tentang kegiatan tersebut. Tindakan perusahaan yang sewenang-wenang tersebut memicu reaksi masyarakat yang menganggap PT. Migro Metal Perdana telah melanggar adat istiadat setempat yang disebut "*tetana ko magurang*" dan "*tai adate*". Tindakan perusahaan tersebut selama ini dianggap sebagai suatu hal yang tabu. Tindakan PT. Migro Metal Perdana yang melakukan kegiatan eksplorasi di lahan warga yang belum mendapat persetujuan dari pemiliknya juga dilarang oleh ketentuan pasal 135 UU Minerba. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

Berdasarkan pasal 52 ayat (1) UU Minerba, seharusnya PT. Migro Metal Perdana diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare. Hal ini tidak dilakukan oleh Bupati Minahasa Utara karena luas WIUP yang diberikan kepada PT. Migro Metal Perdana hanya seluas 2.000 Ha. Dalam ketentuan pasal 64 UU Minerba juga dijelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban

⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial : Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Airlangga University press, 2001, hlm. 48.

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op Cit.*

¹⁰ Badan Koordinasi Penanaman Modal, *Profil Perusahaan Asing di Indonesia*, diakses dari <http://www.bkpm.go.id/id>, tanggal 15 Januari 2017

mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 serta memberikan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 kepada masyarakat secara terbuka. Akan tetapi kewajiban tersebut tidak pernah dilakukan oleh pemerintahan kabupaten Minahasa Utara karena pada hakekatnya masyarakat yang tinggal di Pulau Bangka tidak pernah mendengar atau mengetahui adanya pengumuman dari Bupati Minahasa Utara tentang rencana kegiatan usaha pertambangan bijih besi di Pulau Bangka.

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, berbunyi: "pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk salah-satu atau lebih kepentingan berikut:

- a. konservasi;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. penelitian dan pengembangan;
- d. budidaya laut;
- e. pariwisata;
- f. usaha perikanan dan kelautan dan industri perikanan secara lestari;
- g. pertanian organik; dan/atau
- h. peternakan".¹¹

Meskipun pada pasal tersebut tidak secara eksplisit melarang penambangan mineral di pulau-pulau kecil, akan tetapi untuk dapat dilakukannya penambangan mineral di pulau-pulau kecil tidaklah mudah karena harus melalui berbagai kajian-kajian ilmiah. Hal ini ditegaskan pada pasal 35 huruf (k) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dikatakan; "Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya."

Disamping itu pada pasal 23 ayat (7) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dikatakan bahwa: "Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya oleh Orang asing harus mendapat persetujuan Menteri". Artinya walaupun Bupati Minahasa Utara sesuai dengan ketentuan UU Minerba memiliki kewenangan untuk memberikan IUP Eksplorasi kepada PT. Migro Metal Perdana, akan tetapi Bupati Minahasa Utara harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dari menteri yang bertanggungjawab dalam mengelola pulau-pulau kecil dan terluar, yang dalam hal ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pada tanggal 1 Agustus 2013 Bupati Minahasa Utara mengirimkan surat ke Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral perihal Rekomendasi Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi. Kemudian pada tanggal 17 Juli 2014 Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 3109 K/30/MEM/2014 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Migro Metal Perdana. Adapun yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Menteri ESDM dalam menerbitkan IUP Operasi Produksi PT. Migro Metal Perdana tersebut adalah Surat Keputusan Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 183 Tahun 2012 tentang Perubahan Keputusan Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 152 Tahun 2012 tanggal 20 Juli 2012 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Mikgro Metal Perdana di Pulau Bangka Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara.

Terkait dengan kewenangan Menteri ESDM dalam menerbitkan IUP Operasi Produksi PT. Migro Metal Perdana didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada ketentuan Pasal 6 ayat 3 huruf b dikatakan IUP yang diajukan oleh badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal asing hanya dapat diberikan oleh Menteri. Hal ini sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa PT. Migro Metal Perdana merupakan badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal asing.

Akan tetapi jika dikaji secara luas dan mendalam kaitannya dengan ketentuan

¹¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, UU No. 23 Tahun 2007, ps. 23

peraturan perundang-undangan yang bersinggungan dengan pertambangan yang dilakukan oleh PT. Migro Metal Perdana, maka tindakan Menteri ESDM juga sama dengan tindakan Bupati Minahasa Utara yang telah melanggar atau tidak mengindahkan ketentuan perundang-undangan yang nyata-nyata melarang dilakukannya kegiatan pertambangan oleh PT. Migro Metal Perdana di Pulau Bangka jika tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh perundang-undangan tersebut. Adapun ketentuan perundang-undangan yang dilanggar oleh Menteri ESDM dalam menerbitkan IUP Operasi Produksi PT. Migro Metal Perdana antara lain adalah:

1. Bahwa Pulau Bangka adalah pulau kecil menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yaitu Pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 KM² beserta kesatuan ekosistemnya, maka penerbitan IUP Operasi Produksi di Pulau Bangka juga terkena ketentuan di dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 26 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyebutkan: "Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar di dekatnya". Sedangkan, pasal 26 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyebutkan: "Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing harus mendapat izin Menteri". Walaupun Pasal 26 A ayat (1) tersebut tidak secara spesifik menyebutkan kegiatan pertambangan harus mendapatkan izin dari menteri, namun makna dari isi pasal tersebut dapat diartikan bahwa kegiatan pertambangan

yang dilakukan PT. Migro Metal Perdana sebagai badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal asing seharusnya juga mendapatkan izin dari Menteri dalam hal ini Menteri Kelautan dan Perikanan.

2. Sejalan dengan hal tersebut diatas maka tindakan Menteri ESDM juga dengan sendirinya telah melanggar ketentuan pada pasal 134 ayat (2) UU Minerba yang menyebutkan: "kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Artinya dengan tidak dimilikinya izin dari Menteri Kelautan dan Perikanan oleh PT. Migro Metal Perdana dalam melakukan uaha/kegiatan pertambangan di Pulau Bangka maka sesuai dengan ketentuan pasal 134 ayat (2) Menteri ESDM tidak boleh menerbitkan IUP Operasi Produksi kepada PT. Migro Metal Perdana.

Tindakan Menteri ESDM yang menerbitkan IUP Operasi Produksi PT. Migro Metal Perdana juga telah digugat ke Pengadilan TUN Jakarta oleh kelompok masyarakat yang tinggal di Pulau Bangka Minahasa Utara. Adapun pokok gugatan adalah meminta Pengadilan TUN Jakarta untuk membatalkan Surat Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 3109 K/30/MEM/2014 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Migro Metal Perdana.

Sesuai dengan isi Putusan Pengadilan TUN Jakarta Nomor 211/G/2014/PTUN-JKT, Pengadilan TUN Jakarta telah membatalkan Surat Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 3109 K/30/MEM/2014 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Migro Metal Perdana dan juga mewajibkan Menteri ESDM untuk mencabut surat keputusan tersebut. Putusan Pengadilan TUN Jakarta ini juga telah dikuatkan putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi, sehingga telah berkekuatan hukum tetap.

2. Dampak izin investasi pertambangan PT. Migro Metal Perdana terhadap kepastian berinvestasi di Kabupaten Minahasa Utara.

Investasi merupakan salah satu sektor pendukung kemajuan ekonomi di setiap

negara. Semua negara memiliki kekurangan dan kelebihan untuk saling mengisi antara satu negara dengan negara lain. Untuk menutupi kekurangan serta memajukan perekonomian suatu negara diantaranya melalui jalan investasi, yang merupakan salah satu jalur hubungan negara baik secara bilateral maupun multilateral. Sebab investasi akan menambah *income* negara melalui pemasukan pajak dan mengurangi pengangguran karena akan membuka lapangan pekerjaan yang banyak.

Menurut Erman Rajagukguk suatu negara dapat dikatakan memiliki iklim investasi yang kondusif bila memenuhi syarat-syarat; pertama, ada *economic opportunity* (investasi mampu memberikan keuntungan ekonomis bagi investor); kedua, *political stability* (investasi akan sangat dipengaruhi stabilitas politik); ketiga, *legal certainty* atau kepastian hukum.¹² Dari ketiga syarat tersebut faktor kepastian hukum (*legal certainty*) merupakan problem tersendiri bagi Indonesia. Kepastian hukum ini meliputi perundang-undangan yang dalam banyak hal tidak jelas bahkan bertentangan, dan juga mengenai pelaksanaan putusan-putusan pengadilan.¹³

Sejalan dengan pendapat Erman tersebut jika dikaitkan dengan iklim investasi di Minahasa Utara, kebijakan Bupati Minahasa Utara yang memberikan Kuasa Pertambangan hingga Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Migro Metal Perdana dapat membuat iklim investasi di Kabupaten Minahasa Utara tidak kondusif. Kebijakan Bupati tersebut akan berpengaruh terhadap investasi bidang pariwisata dan juga pertambangan yang ada di Pulau Bangka.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa sebelum PT. Migro Metal Perdana berinvestasi di Pulau Bangka, sudah ada 6 (enam) perusahaan pariwisata dalam bentuk penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing yang menginvestasikan modalnya di Pulau Bangka, yaitu Murex Bangka Resort asal Manado, Blue Bay Divers asal Jerman, Mimpi Indah Resor asal Belanda, Bangka Lagoon Resort asal Belanda, Coral Eye Research asal Italia dan Fly Fish Divers asal Jerman. Dengan adanya aktivitas tambang di Pulau Bangka yang luasnya mencapai

setengah luas Pulau Bangka akan sangat mempengaruhi keberlangsungan investasi para perusahaan pariwisata tersebut, yang pada akhirnya akan membuat para perusahaan pariwisata tersebut merugi hingga menutup usahanya. Maka sesuai dengan pendapat dari Erman tersebut, kebijakan Bupati Minahasa Utara yang menerbitkan Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan IUP Eksplorasi PT. Migro Metal Perdana telah mereduksi *economic opportunity* (investasi mampu memberikan keuntungan ekonomis bagi investor) di Kabupaten Minahasa Utara.

Selain itu tindakan Bupati Minahasa Utara yang memberikan Kuasa Pertambangan dan IUP Eksplorasi kepada PT. Migro Metal Perdana telah menimbulkan pro dan kontra di dalam masyarakat, karena dari awal tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat sebelum izin tersebut dikeluarkan. Pada akhirnya tindakan Bupati Minahasa Utara tersebut telah melahirkan gugatan hukum TUN yang tentunya akan mempengaruhi stabilitas politik di kabupaten Minahasa Utara, yang pada akhirnya akan mempengaruhi iklim investasi di kabupaten Minahasa Utara.

Syarat yang paling tidak dipenuhi dalam berinvestasi di Kabupaten Minahasa Utara adalah tidak adanya kepastian hukum bagi badan usaha untuk berinvestasi, hal ini karena kebijakan Bupati Minahasa yang mengeluarkan izin pertambangan kepada PT. Migro Metal Perdana dengan menabrak dan tidak mengindahkan aturan-aturan hukum yang ada kaitannya dengan usaha pertambangan sehingga izin yang dikeluarkan secara substansi cacat materil. Sehingga putusan TUN yang dikeluarkan oleh Bupati Minahasa Utara mudah digugat oleh masyarakat yang pada proses persidangan telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung di tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali. Hal ini tentunya akan menjadi preseden buruk bagi para pemodal yang ingin berinvestasi di kabupaten Minahasa Utara.

Sangatlah penting bagi Bupati Minahasa Utara sebagai Pejabat Negara dalam menjalankan roda pemerintahan di kabupaten Minahasa Utara senantiasa berpegang pada segala ketentuan perundang-undangan. Menjadikan hukum sebagai panglima dalam setiap kebijakan yang diambil tentu akan menciptakan iklim investasi yang stabil. Tidak

¹² Erman Rajagukguk, *Loc. cit*

¹³ Erman Rajagukguk, *Op.Cit*, hlm 34.

dapat dipungkiri hukum sangat mempengaruhi segera aspek kehidupan termasuk di dalamnya aspek pembangunan ekonomi.

Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Leonard J. Theberge yang dikutip oleh Erman Rajagukguk, bahwa:

faktor yang utama bagi hukum untuk dapat berperanan dalam pembangunan ekonomi adalah apakah hukum mampu menciptakan "*stability*", "*predictability*" dan "*fairness*". Dua hal yang pertama adalah prasyarat bagi sistem ekonomi apa saja untuk berfungsi. Termasuk dalam fungsi stabilitas (*stability*) adalah potensi hukum menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Kebutuhan fungsi hukum untuk dapat meramalkan (*predictability*) akibat dari suatu langkah-langkah yang diambil khususnya penting bagi negeri yang sebagian besar rakyatnya untuk pertama kali memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial yang tradisional. Aspek keadilan (*fairness*), seperti, perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku Pemerintah adalah perlu untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan.¹⁴

Kebijakan yang diambil oleh Bupati Minahasa Utara dalam memberikan Kuasa Pertambangan dan IUP Eksplorasi kepada PT. Migro Metal Perdana, tidak sejalan dengan peran hukum dalam pembangunan ekonomi yang dikatakan oleh Erman Rajagukguk. Dengan kebijakan tersebut tentunya tidak akan tercipta stabilitas (*stability*) investasi di kabupaten Minahasa Utara karena kebijakan Bupati Minahasa Utara yang mengakomodir kepentingan PT. Migro Metal Perdana untuk melakukan kegiatan pertambangan di Pulau Bangka membuat resah para investor parawisata yang telah lebih dahulu berinvestasi di Pulau Bangka.

Peran hukum untuk meramalkan (*predictability*) keberlangsungan investasi di kabupaten Minahasa Utara juga akan terganggu. Hal ini karena kebijakan Bupati

Minahasa Utara yang memberikan ijin kepada PT. Migro Metal Perdana untuk melakukan kegiatan pertambangan di Pulau Bangka membuat investor ragu dan takut akan keberlangsungan usaha/investasi mereka, karena seorang Bupati bisa saja membuat kebijakan yang bertentangan dengan hukum yang akan merugikan usaha mereka dikemudian hari. Kondisi ini tentunya tidak bagus bagi iklim investasi, karena para investor tentunya khawatir dengan ketidakpastian hukum di tempat akan dilakukannya investasi.

Peran hukum untuk menciptakan keadilan (*fairness*) bagi para investor di Kabupaten Minahasa khususnya Pulau Bangka juga tidak terwujud. Hal ini karena terbitnya Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan IUP Eksplorasi PT. Migro Metal Perdana di Pulau Bangka, dimana keputusan Bupati Minahasa Utara tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Hal ini menunjukkan bahwa Bupati Minahasa Utara lebih mementingkan kepentingan dari PT. Migro Metal Perdana dibandingkan dengan investor parawisata yang sudah lebih dulu berinvestasi di Pulau Bangka, karna nyata-nyata Bupati Minahasa Utara telah menabrak hukum dalam menerbitkan izin pertambangan tersebut.

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Penerbitan izin pertambangan PT. Migro Metal Perdana oleh Bupati Minahasa Utara mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan juga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Migro Metal Perdana mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, sedangkan penerbitan IUP Eksplorasi mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Meskipun Bupati

¹⁴ Erman Rajagukguk, *Hukum Ekonomi Indonesia: Memperkuat Persatuan Nasional, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Memperluas Kesejahteraan Sosial*, Disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional ke VIII, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Denpasar 14-18 Juli 2003.

memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan undang-undang dalam memberikan izin pertambangan kepada PT. Migro Metal Perdana, akan tetapi substansi izin yang diberikan melanggar beberapa ketentuan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Terluar Pulau Bangka digolongkan sebagai Pulau Kecil.

- b. Kebijakan Bupati Minahasa Utara dalam Menerbitkan Izin Pertambangan PT. Migro Metal Perdana sebagaimana hasil Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap merupakan kebijakan yang salah dan melanggar hukum. Hal ini karena dilanggarnya dan belum dipenuhinya beberapa ketentuan dalam perundang-undangan yang disyaratkan dalam melakukan pengelolaan Pulau Kecil. Tindakan Bupati Minahasa Utara tersebut tidak sejalan dengan peranan hukum dalam pembangunan ekonomi guna meningkatkan investasi di Kabupaten Minahasa Utara. Iklim investasi akan kondusif bila memenuhi syarat-syarat; pertama, ada economic opportunity (investasi mampu memberikan keuntungan ekonomis bagi investor); kedua, political stability (investasi akan sangat dipengaruhi stabilitas politik); ketiga, legal certainty atau kepastian hukum. Dan kebijakan Bupati Minahasa Utara yang melanggar ketentuan Undang-Undang telah mereduksi syarat-syarat tersebut diatas.

2. Saran

- a. Dengan keluarnya putusan hukum yang telah berkekuatan tetap yang memutuskan tidak sahnya IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi PT. Migro Metal Perdana, maka pemerintah dalam hal ini menteri dan juga Bupati Minahasa Utara harus mengambil sikap yang tegas sehubungan dengan aset-aset PT. Migro Metal Perdana yang ada di Pulau Bangka dan juga segera melakukan upaya

reklamasi terhadap bekas tambang PT. Migro Metal Perdana.

- b. Pemerintah Daerah dalam mengambil sebuah kebijakan terkait dengan investasi modal usaha di provinsi atau kabupaten/kota, hendaklah senantiasa menjalankan kewenangannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga hukum dapat berkontribusi bagi iklim investasi yang kondusif di daerah guna tercapainya masyarakat yang adil dan makmur.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial : Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Airlangga University press, 2001.
- Charles Himawan, *Hukum Sebagai Panglima*, Jakarta Penerbit Buku Kompas, 2003.
- Erman Rajagukguk, *Hukum Ekonomi Indonesia: Memperkuat Persatuan Nasional, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Memperluas Kesejahteraan Sosial*, Disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional ke VIII, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Denpasar 14-18 Juli 2003.
- _____, *Hukum Investasi di Indonesia : Anatomi Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, ctk. pertama, Fak.Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, 2007.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- <http://www.bkpm.go.id/id>, diakses pada tanggal 15 Januari 2017